

LEMBAGA PENANGANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

(Domestic Violence Prevention Organization)

Daud BAHRANSYAF

ABSTRACT

There are many case of violence action to the children and woman have been gape. There are many variation victims, such as light injury, mortally wounded and undergo of physical defect until died. In the below will be explained about how far this case will be handle.

Key words : domestic violence, prevention

I. DASAR PEMIKIRAN.

Tindak kekerasan pada akhir-akhir ini sering terjadi dan kondisi ini sering terungkap baik melalui media televisi maupun surat kabar dan majalah. Korbananya tentu saja ada yang luka ringan, luka parah yang sampai mendapatkan perawatan di Rumah Sakit, sampai yang meninggal dunia. Kriteria korban tindak kekerasan inipun ada yang anak-anak dan para wanita yang berstatus ibu rumah tangga atau masih lajang.

Kasus tindak kekerasan ini seperti yang terjadi pada bulan Juni 2000 di wilayah kampung Cimuning, Bantar Gebang Bekasi akibat cemburu, suami tega membakar istrinya hingga tewas mengenaskan. Begitu pula yang terjadi masih di wilayah Bekasi yaitu di wilayah Kranji, seorang pengasuh panti asuhan menganiaya anak asuhnya yang masih

berusia 8 tahun hingga tewas, yang menurut pengakuan pengasuh tersebut ingin membuat jera anak asuhnya yang kedapatan mencuri uang temannya disekokah. Beberapa kasus tindakan kekerasan yang terjadi Bulan April 2003 seperti kasus manajer biliar di Bogor yang menganiaya karyawannya dengan pukulan dibagian kepala dan meninggal di rumah sakit PMI Bogor, sebagai akibat dituduh menggelapkan uang setoran. Begitupula kasus perkosaan yang dilakukan majikannya terhadap pembantu rumah tangga di daerah Kayu Manis Jakarta Timur yang menyebabkan luka fisik dan mengalami gangguan mental berat. Selanjutnya Kasus ibu rumah tangga korban kekerasan seperti yang terjadi pada awal bulan April 2003 yang terjadi di Perumahan Mangun Jaya II, Tambun Bekasi dimana seorang Ibu Rumah Tangga tewas mengenaskan sebagai akibat dianiaya, dimana menurut polisi

penganiayanya kemungkinan orang dekat dengan korban. (Warta Kota, 10 April 2003). Kemudian Kasus tewasnya bocah usia 4 tahun di daerah Pasar Pedongkelan RT 01/04 Kelapa Gading Barat Jakarta Timur yang diduga dianiaya oleh ayahnya dengan pukulan (Warta Kota 15 April 2003). Kasus berikutnya adalah kasus dianiaya seorang pembantu rumah tangga yang bernama Sari (asal Padeglang, Banten) oleh majikannya, di Perumahan Harapan Baru Bekasi, dimana kasus ini banyak ditanggapi oleh berbagai kalangan sebagai tindakan sadis yang dilakukan oleh majikan terhadap seorang pembantu. Menurut pengakuan Sari ia selama dua tahun disekap dan disiksa oleh majikannya (majikan perempuan dan mertua perempuan) dan berhasil meloloskan diri pada 5 september 2003, dan oelh para tetangga dibawa kerumah sakit, dan kasusnya ditangani oleh Polsektro Bekasi Barat (Warta kota, 8 September 2003). Tindakan kekerasan ini tak pelak juga terjadi dilingkungan selebritis Indonesia, seperti yang terjadi pada beberapa pasangan selebritis memilih jalan perceraian dengan pasangannya karena tidak tahan sering mendapatkan perlakuan kasar dari pasangannya, dan data ini dapat dibaca atau ditemui pada berita selebritis di Koran, majalah atau media televisi. Begitupula kasus ini banyak terjadi pada eksploitasi anak yang dilakukan oleh para orang tua atau kelompok tertentu, banyak dilakukan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak apabila tidak diperoleh uang atau lainnya sesuai dengan yang ditentukan mereka.

Kasus tindakan kekerasan ini di Indonesia masih sangat lemah penyelesaian hukumnya, karena kasus ini delik aduan, jadi apabila tidak ada

aduan, aparat penegak hukum sulit untuk menanganinya. Selain itu masalah kekerasan ini banyak terjadi dilingkungan rumah tangga, kebanyakan warga masyarakat menganggap masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga tersebut, sehingga apabila mendengar jeritan atau tangisan, warga masyarakat kurang berani mengambil tindakan untuk mendatangnya atau membantu karena takut dianggap mencampuri urusan rumah tangga orang lain.

Dipihak lain kasus tindakan kekerasan ini berdampak pada trauma yang mendalam terhadap korbannya (korban yang tidak meninggal). Dengan demikian diperlukan perlakuan khusus untuk memulihkan kembali pada keadaan semula pada diri korbannya, terutama korban anak-anak atau remaja wanita. Perlakuan khusus ini tentunya dilakukan oleh lembaga atau institusi profesional yang peduli terhadap korban tindakan kekerasan.

Kasus korban tindakan kekerasan yang belakangan ini semakin sering terjadi, apakah itu bentuk kekerasan seks atau kekerasan dengan penganiayaan, diperlukan upaya-upaya seperti penyuluhan intensif maupun penanganan yang komprehensif dan profesional (semacam konsultasi dan pengobatan medik) terhadap trauma yang diderita korbannya. Dimasa mendatang diperlukan adanya lembaga lokal yang dapat menangani korban tindakan kekerasan baik yang terjadi pada anak-anak, remaja putri maupun ibu rumah tangga, sambil mempermasalahkan kasus tersebut pada aparat kepolisian dan lainnya untuk diproses secara hukum terhadap pelakunya.

II. PERMASALAHAN.

Mengingat semakin seringnya terjadi kasus-kasus kekerasan belakangan ini terjadi, maka sangat perlu dilakukan upaya yang bersifat preventif sampai dengan penanganan kasusnya baik secara medis, rehabilitatif maupun hukum. Untuk itu perlu dibentuk pranata sosial/lembaga yang melakukan upaya tersebut diatas, dengan manajemen, metode maupun sarana dan prasarana pendukungnya.

Kasus tindakan kekerasan ini semakin hari akan semakin membesar kuantitas dan kualitasnya sejalan dengan semakin tajamnya persaingan hidup terutama dikota besar, dan diperburuk dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih terpuruk. Dilain pihak globalisasi dan modernisasi semakin mempengaruhi kehidupan dan penghidupan warga masyarakat, dimana akan mengakibatkan yang kuat akan menindas yang lemah.

III. DEFINISI OPERASIONAL

Tindakan kekerasan banyak dijumpai kasusnya pada anak-anak dan wanita. Tindakan kekerasan itu sendiri ada yang berupa tindakan kekerasan ringan sampai dengan yang berat yang dalam hal ini dapat menimbulkan kecacatan dan bahkan sampai pada kematian. Menurut Jack.D.Douglas Frances, dalam Thomas Santoso (Editor) mengenai Teori-Teori Kekerasan (2002), bahwa tindakan kekerasan dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (mob) dan kumpulan orang banyak (crowd) dan dalam pengertian sempit

dilakukan oleh gang. Kemudian diuji bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun individual, seperti serangan dengan memukul (assault and battery), pembunuhan (homicide), dan pemerkosaan (rape), dan akhirnya kekerasan individu, seperti bunuh diri (suicide). Kemudian dari sifat kekerasan, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada 4 jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi : (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkuliahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti penjabalan; (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Tindakan kekerasan ini perlu mendapatkan perlindungan, seperti yang diungkapkan oleh Arif Gosita (1997) terhadap perlindungan terhadap anak, bahwa melindungi anak (kasus korban kejahatan perkosaan), sebagai suatu bentuk perwujudan perlindungan anak, adalah hak dan kewajiban asasi manusia yang harus diusahakan bersama sesuai kemampuan masing-masing. Menurutnya hakikat melindungi anak adalah melindungi keluarga, masyarakat dan bangsa. Dengan demikian berbagai macam usaha perlindungan anak harus dikembangkan dan didukung oleh siapa saja sesuai kemampuan dan hukum yang berlaku.

Departemen Sosial (1999) memberikan batas pengertian mengenai perlindungan sosial yaitu pemberian bantuan perlindungan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya anak, wanita dan lanjut usia yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Dari beberapa penjelasan diatas, dan mungkin juga ada pengertian yang spesifik, maka dalam tulisan ini tindak kekerasan dapat di definisikan sebagai tindakan seseorang yang menganiaya orang lain baik dengan pemukulan tangan (kosong), menggunakan benda (keras dan tajam) secara berulang-ulang yang mengakibatkan orang lain tersebut menjadi luka ringan, luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia (Daud Bahransyaf, 2003).

Begitu spesifiknya akibat yang dihasilkan dari tindakan kekerasan tersebut, diperlukan penanganan yang profesional mengingat korbannya mengalami depresi mental, fisik dan sosial dan diperlukan perlakuan khusus untuk memulihkannya seperti sediakala. Perlu adanya lembaga/ pranata sosial yang dapat membantu memulihkan korban tindakan kekerasan tersebut, disamping menggunakan cara-cara preventif melalui penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, misalnya. Diwaktu mendatang lembaga/ pranata sosial dimaksud sangat dibutuhkan keberadaannya, karena dalam era seperti sekarang ini (globalisasi dan krisis multi dimensi) dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan.

IV. LEMBAGA BANTUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Korban tindakan kekerasan apakah itu anak-anak, wanita dan pembantu rumah tangga, sebagai akibat tindak kekerasan penganiayaan maupun tindakan kekerasan seks hampir setiap hari di media massa diberitakan informasinya. Korban terus bertambah dari kasus ini dan upaya hukum dan medis juga melakukan upaya penanganannya sesuai bidang profesi masing-masing.

Namun dibalik itu semua kasus tindak kekerasan ini belum memperoleh pendampingan dan penanganan secara profesional pada mental mereka yang mengalami tindakan kekerasan, padahal mental mereka traumatic akan kejadian yang pernah menimpanya, dan membutuhkan waktu untuk mengembalikan pada bentuk semula.

Dilain pihak korban tindak kekerasan ini merupakan delik aduan, jadi dengan kata lain apabila ada pengaduan barulah pihak berwenang menanganinya. Disamping itu perlu ada saksi yang memberatkan, dalam arti mendukung tindakan kekerasan itu memang dilakukan. Berdasarkan pengamatan parsial, mereka yang mengalami tindak kekerasan ini sangat jarang didampingi oleh orang yang dapat membantu dan memfasilitasi masalahnya, paling hanya ada kuasa hukum yang mendampingi atau LBH kesehatan (lembaga yang mendampingi kasus Sari, pembantu RT korban kekerasan majikannya). Namun pada pengaduan pertama biasanya diantar oleh warga sekitar atau sanak famili untuk mengadukan kasus kekerasan tersebut pada aparat kepolisian.

Belum ada suatu lembaga khusus yang dapat memfasilitasi dan mendampingi serta membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya secara hukum, medis dan sosial sebagai dampak dari kekerasan yang dideritanya. Secara hukum, penganiayanya dapat dijerat pasal-pasal KUHP sesuai dengan tingkat kejahatan/kekerasan yang dilakukan. Secara medis, korban diobati (sesuai derita penyakitnya) sampai sembuh, dan secara sosial mengembalikan kepercayaan dirinya kembali sebagai akibat traumatic yang dideritanya akibat tindakan kekerasan.

Oleh karena itu perlu dibentuk sebuah lembaga bantuan korban tindakan kekerasan, yang mana lembaga dimaksud dapat memberikan bantuan dan perlindungan serta memfasilitasi korban baik secara hukum, medis dan sosial. Lembaga bantuan korban tindak kekerasan (lembakotiras) perlu dibentuk terutama di kota-kota besar, mengingat korban tindak kekerasan akan semakin meningkat sejalan dengan semakin tajamnya persaingan hidup dan resesi ekonomi serta globalisasi dan terbukanya pasaran bebas. Karena delik aduan dan korban tidak/bahkan jarang didampingi dalam melakukan pengaduan ke aparat hukum, bahkan kesulitan dalam memperoleh perawatan medis di Rumah Sakit serta pasca penyembuhan mental dan fisiknya. Atas dasar itu maka dirasa perlu membentuk lembakotiras sebagai salah satu wadah perlindungan terhadap korban tindak kekerasan, yang semakin hari semakin banyak jumlah korbannya.

Sebagai tahap awal lembakotiras ini dapat dibentuk ditingkat propinsi, dan apabila efektif dapat dikembangkan di tingkat kota dan bahkan kabupaten bila memungkinkan. Lembakotiras ini

merupakan kepanjangan tangan pemerintah, dan sekaligus menjawab kekurangan-kekurangan yang ada pada pemerintah yang sampai dengan saat ini mengakui kekurangan dana, tenaga dan sarana prasarana pada hampir semua sektor yang menyangkut perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Lembakotiras merekrut tenaga yang ahli dan profesional dibidangnya, seperti hukum, dokter/psikiater, psikolog, pekerja sosial, agamawan, aparat pemda dan beberapa tenaga administrasi. Mereka memberikan bantuan dari segi hukum, medis dan sosial dengan memberikan pendampingan, advokasi, referral/rujukan medis dan kegiatan lain yang diperlukan sampai korban benar-benar sembuh baik secara fisik maupun mental.

V. PEMBENTUKAN LEMBAGA BANTUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Lembaga bantuan korban tindak kekerasan (lembakotiras) merupakan lembaga independent yang dibentuk dan dilaksanakan oleh masyarakat. Namun sebagai tahap awal pemerintah yang dalam hal ini Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial (Balatbangsos), Departemen Sosial RI kiranya dapat memfasilitasi terbentuknya lembaga ini. Diperlukan waktu dua tahun anggaran untuk membentuk sampai dengan operasional lembakotiras ini.

Tahun pertama, Balatbangsos merencanakan kegiatan, membentuk tim peneliti/pelaksana termasuk anggaran fasilitasi, yang selanjutnya mengimplementasikannya di propinsi. Adapun kegiatannya berupa :

- Membuat rancangan penelitian tentang Lembakotiras
 - Mengadakan pertemuan dengan Dinas Sosial di tingkat propinsi dan menjelaskan akan maksud dan tujuan pembentukan lembakotiras, sekaligus minta dukungan Dinas Sosial.
 - Bersama aparat Dinas Sosial propinsi, menetapkan tenaga profesional yang konsern/peduli dengan masalah tindakan kekerasan dan sekaligus mengundang tenaga dimaksud (Dokter/psikiater, psikolog, pekerja sosial, agamawan, kepolisian dan aparat Dinas terkait) dan tiga orang tenaga administrasi (bisa dari Dinas Sosial setempat atau lainnya) untuk membentuk tim bersama (termasuk struktur organisasinya) dan membahas tujuan dan penanganan korban tindak kekerasan dan membuat program kerja dan model penanganan secara bersama-sama untuk dua tahun.
 - Balatbangsos memberikan stimulan berupa dana operasional sebagai dukungan untuk operasionalnya lembaga tersebut.
 - Tim lembakotiras selanjutnya menetapkan sekretariat dan mengadakan pelatihan untuk melaksanakan model penanganan yang telah dibuat dan menyamakan langkah dan persepsi serta menetapkan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tim.
 - Tim melakukan sosialisasi tentang lembakotiras pada masyarakat. Sosialisasi ini dapat berupa penyebaran brosur/liflet, ceramah di media Radio/TV lokal, melalui rubrik khusus di surat kabar lokal atau ceramah di perkumpulan-perkumpulan pengajian, gereja, sekolah, arisan dan lainnya.
 - Tim lembakotiras siap menerima dan menangani korban tindak kekerasan yang ada di wilayahnya, bekerja sama dengan pihak kepolisian dan lembaga bantuan hukum serta pihak rumah sakit.
 - Tim Lembakotiras membuat laporan kegiatan penanganan yang kemudian diberikan pada tim peneliti sebagai pertanggungjawaban kegiatan.
 - Tim peneliti melakukan pembahasaan atas laporan kegiatan yang dibuat tim lembakotiras serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh lembakotiras termasuk kendala dalam pelaksanaannya, untuk kemudian diadakan penyempurnaan, termasuk membuat laporan penelitian dan model penanganan.
- Tahun kedua, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diadakan penyempurnaan. Untuk itu kegiatannya adalah :
- Tim peneliti membuat rancangan penelitian berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta saran-saran penyempurnaan, untuk perbaikan model penanganan.
 - Tim peneliti bersama dengan Dinas Sosial setempat serta tim lembakotiras menyempurnakan kegiatan penanganan dan memperbaiki model penanganan.
 - Balatbangsos melalui peneliti memberikan dana stimulan kedua untuk lebih mendukung kegiatan penanganan terhadap korban kekerasan.

- Tim lembakotiras membuat laporan kegiatan dan diberikan kepada tim peneliti, termasuk hasil penyempurnaan model penanganan.
- Model penanganan hasil penyempurnaan dibahas bersama antara tim peneliti, Dinas Sosial, Dinas terkait dan tim lembakotiras untuk penyempurnaan berikutnya dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi model penanganan tindak kekerasan
- Model penanganan tindak kekerasan untuk selanjutnya dapat dijadikan pedoman penanganan oleh pihak lain yang peduli terhadap tindak kekerasan

VI. PENUTUP

Lembaga bantuan korban tindak kekerasan (lembakotiras) dan model penanganan terhadap korban tindak kekerasan perlu untuk segera diciptakan, mengingat korban tindak kekerasan semakin bertambah jumlahnya, baik itu terhadap anak-anak maupun pada perempuan. Tindak kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan dan kekerasan seks yang belakangan ini marak diinformasikan oleh media massa.

Sudah saatnya pemerintah menjemput bola, dalam arti menangani permasalahan tindak kekerasan ini sebelum permasalahan ini menjadi besar. Karena walau bagaimanapun mereka korban tindak kekerasan ini perlu memperoleh perlindungan dan penanganan, karena menyangkut hak azasi manusia. Departemen Sosial melalui Balatbangsos dapat memprakarsainya melalui suatu penelitian aksi atau percontohan untuk menciptakan model penanganan yang

professional dan komprehensif, serta dapat diterapkan oleh lembaga kemasyarakatan yang peduli akan tindak kekerasan, dan sekaligus membantu pemerintah yang saat ini masih memiliki kekurangan-kekurangan baik itu berupa kekurangan dana, tenaga dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arif Gosita, *Perwujudan Perlindungan Bagi Anak Korban Kejahatan Perkosaan*, Makalah Semi Loka Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta 15-16 Juli 1997.
2. Erna Sofwan Syukri, *Perlindungan Anak Ditinjau Dari Aspek Hukum*, Makalah Semi Loka Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta 15-16 Juli 1997.
3. Kartono Muhammad, Dr, *Kualitas Hidup Anak Yang memerlukan Perlindungan*, Makalah Semo Loka Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta 15-16 Juli 1997.
4. Pusat Data Dan Informasi, *Depaertemen Sosial RI, Profil Pembangunan Kesejahteraan Sosial 1999*.
5. Thomas Santoso, Drs, Msi, (editor), *Teori-Teori Kekerasan*, PT. Ghalia Indonesia, Tahun 2002
6. *Harian Warta Kota Edisi 2003*